

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan, baik itu potensi untuk bertahan hidup ataupun untuk mengembangkan kualitas hidup. Manusia sendiri dibekali akal oleh Allah SWT, yang dimaksudkan akal tersebut nantinya dapat digunakan untuk berfikir bagaimana cara hidup yang baik didunia ini. Dalam rangka untuk mewujudkan itu semua manusia perlu interaksi dengan manusia lain (hubungan bermuamalah), karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Hubungan tersebut dilakukan manusia untuk saling memenuhi kebutuhan hidup serta menjalin suatu ikatan yang saling menguntungkan satu sama lain. Bisa dikatakan hubungan yang seperti ini akan terwujud apabila manusia tersebut dalam hubungan nya berpegang pada prinsip yang telah Allah atur baik itu dalam Al quran maupun Hadits(Wahono, 2020).

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi yaitu sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial budaya. Manusia dikatakan sebagai makhluk Tuhan dikarenakan setiap manusia diwajibkan untuk menjalankan segala perintah-Nya. Sebagai individu, manusia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan oleh orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu (Wahono, 2020).

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari - hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam berhubungan *muamalah* pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang

amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama(Ash-Shawi & Al-Mushlih, 2008).

Ash-Shawi & Al-Mushlih, (2008) mengatakan akad dapat dikatakan sah apabila akad tersebut memiliki sifat yang halal, tidak memaksakan suatu hal yang haram menjadi halal. Diantara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu, semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.

Arisan merupakan salah satu bagian muamalat yang sebagian dari kita pasti pernah mengenal kegiatan semacam itu, walaupun bentuk dari arisan itu bisa bermacam-macam, contohnya arisan yang berbentuk uang maupun yang berbentuk barang. Namun kebanyakan saat ini jaman sudah canggih dengan adanya media sosial. Media sosial sekarang ini sangat bermacam-macam seperti, instagram, whatsapp dan sebagainya yang pemanfaatannya tidak hanya untuk berhubungan dengan orang jarak jauh namun mempererat silaturahmi jarak jauh, mendekatkan yang jauh untuk silaturahmi, tetapi juga media sosial dimanfaatkan sebagai sarana-sarana bisnis lainnya seperti: jual pakaian, jual elektronik, jual peralatan rumahtangga, dan sebagainya secara online(Prihantari, 2009).

Jika dilihat dari segi sosiologis,Rahman (2010) mengatakan bahwa arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru*” (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk

mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan. Berikut ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tolong menolong (Surat Al-Maidah Ayat 2):

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Adapun pengertian arisan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut yaitu arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya (Sahroni, 2020).

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Arisan diberlakukan dengan masa atau waktu yang telah ditetapkan untuk memperoleh pemenang arisan pada periode tertentu. Mengenai periode yang dimaksud, terdapat arisan yang terdiri dari seminggu sekali penarikannya, dan ada juga yang dua minggu ataupun diberlakukan sebulan sekali penarikan. Jadi, masa atau periode yang diberlakukan di dalam arisan tergantung dengan kesepakatan yang dibuat oleh para peserta yang mengikutinya (Ash-Shawi & Al-Mushlih, 2008).

Konsep arisan secara umum telah dikenal di Cina lebih dari seribu tahun yang lalu, kemudian terjadi perdagangan International dimana banyak pedagang Cina yang berlayar dan berdagang ke Indonesia. Dari situlah terjadi akulturasi budaya. Konsep arisan secara umum yang berasal dari Cina masuk ke Indonesia dan berkembang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Hinggasaat ini konsep umum arisan masih berkembang di Cina. Konsep *ta''awun* (kerjasama) dalam Islam *ta''awun* mensyaratkan adanya saling pengertian dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh masalahhah secara bersama-sama. Hal ini berarti agen tidak bisa mengejar kepentingan individu kemanfaatan individu tanpa melihat keadaan saudara-saudara dan lingkungan dimana dia berada. Agen Muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya berada dalam keterperukan. Dalam takaran teknis, hal ini dilakukan dengan cara saling memberikan perhatian dan bahkan pertolongan bilamana diperlukan(Agus, 2011).

Ismail (2011)mengatakan dalam Islam kegiatan arisan harus berisikan unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena arisan adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang. Penambahan denda pada keterlambatan yang berupa uang ini sama halnya dengan riba. Riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Penetapan denda materi yang dilakukan pengelola terjadi keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo, walaupun penetapan denda terjadi sebelum akad transaksi karena haltersebut tergolong *riba*. Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi''i, Imam Ahmad bin Hanbal,

dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat AlQur'an dan Hadits Nabi S.A.W.

Setiap anggota dari arisan itu mempunyai dua peranan, yaitu sebagai pengangsur dan penerima dana. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial ini adalah berupa arisan online, dimana arisan tersebut yang menjadi komoditi utamanya adalah uang. Kajian penelitian kali ini peneliti menarik untuk membahas fenomena yang sedang kekinian yakni jasa arisan online yang marak dilakukan dikalangan anak muda, ibu-ibu, maupun orang tua, yang mana didalamnya ada bermacam-macam bentuk, baik itu berupa dana maupun berupa barang. Namun yang penulis ingin kaji adalah arisan dalam bentuk dana, yakni arisan menurun (Wahono, 2020).

Arisan memiliki dua fungsi yaitu sebagai sarana atau wadah untuk menabung dan utang piutang. Arisan sebagai sarana untuk menabung dapat dilihat dengan adanya penyetoran sebagian harta kepada ketua sebagai pemegang amanah dan pada waktu tertentu akan dapat diterima kembali sebesar yang telah dan akan disetorkan. Dalam hal utang piutang, terdapat pihak *debitur* dan *kreditur* di dalamnya. Adapun yang menjadi pihak *debitur* adalah peserta yang memenangkan arisan lebih cepat dari pada peserta lain yang belum memenangkan arisan tersebut, sehingga peserta yang belum memenangkan arisan disebut sebagai *kreditur* dikarenakan memberikan modal kepada peserta yang memenangkan arisan itu (Wahono, 2020).

Arisan tersebut tidak hanya berupa uang saja, namun juga berupa barang elektronik (*Handphone*) yang mana barang tersebut banyak digandrungi oleh remaja masa kini dimana mereka tidak bisa membelinya secara kontan, maka dengan cara arisanlah mereka bisa memilikinya. Sedangkan untuk yang bentuk uang pun banyak juga yang mengikutinya karena ingin memenuhi kebutuhannya, baik gaya hidup maupun keperluan jangka panjang.

Berdasarkan observasi awal peneliti pada pencarian akun arisan online di media sosial instagram ternyata jumlah komunitas arisan online di media sosial instagram cukup banyak dan masing-masing akun memiliki lebih dari 1.000 orang *followers*. Hal ini menunjukkan bahwa arisan online sangat marak di Kota Jambi. Namun sistem arisan online yang diterapkan oleh komunitas arisan online memiliki sistem yang hampirs sama dengan komunitas arisan online lainnya. Berikut ini dapat dilihat 3 akun instagram arisan online berdasarkan jumlah *followers* pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Akun Instagram Arisan Online Jambi Berdasarkan Jumlah *Followers*

No	Nama Akun Instagram	<i>Followers</i> / Member (Orang)
1	arisan.jambi	8.531
2	arisanreal.jambi	3.411
3	arisanjambi_amanahh	1.454

Sumber : Instagram, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 3 akun ditabel merupakan 3 akun Instagram yang memiliki jumlah pengikut terbanyak. Akun Instagram arisan online Jambi yang ada di pencarian sebanyak 60 akun Instagram tetapi hanya 3 akun yang pengikutnya terbanyak yaitu akun @arisan.jambi dengan jumlah *followers* atau member sebanyak 8.531 orang, diikuti dengan akun @arisanreal.jambi sebanyak 3.411 orang dan akun @arisanjambi_amanahh sebanyak 1.454 orang. Berdasarkan observasi awal bahwa ketiga akun tersebut memiliki sistem arisan yang hampir sama.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada pemilik akun atau owner @arisan.jambi, @arisanreal.jambi dan arisanjambi_amanahh bahwa sistem arisan yang mereka miliki ada 2 jenis yaitu arisan mendatar dan menurun. Arisan mendatar sistem nya yaitu untuk jumlah uang yang

dibayar selama periode arisan sama dengan jumlah yang diterima walaupun member yang menerima diawal arisan namun nilai arisan yang dibayar dan diterima sama dengan member arisan lainnya yang memiliki urutan dibawah, namun ada uang administrasi yang dibayarkan kepada admin atau *owner*, besar kecilnya uang adminisistrasi yang dibayarkan biasanya sesuai dengan jumlah uang arisan yang diterima oleh member. Uang administrasi tersebut berkisar dari Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000 dengan jumlah uang arisan yang diterima oleh member berkisar Rp. 1.000.000 sampai Rp. 20.000.000.

Sedangkan untuk sistem arisan menurun sistemnya berbeda dengan sitem arisan mendatar. Untuk nomor urut, member bisa request kepada owner berdasarkan slot yang masih tersedia. Namun untuk member yang menerima arisan pada urutan awal maka jumlah arisan yang dibayar lebih besar dibanding dengan nilai arisan yang diterima. Nilai arisan yang dibayarkan semakin menurun semakin kecil, bahkan untuk member yang menerima di urutan bawah nilai arisan yang dibayarkan lebih kecil dibanding dengan nilai arisan yang diterima atau bisa dikatakan member tersebut mendapatkan keuntungan. Biasanya member yang ingin dapat diawal adalah member yang sedang membutuhkan uang mendesak. Keuntungan yang didapat oleh owner arisan pada sistem ini adalah owner arisan menjadi penerima pertama dan biasanya nilai arisan yang dibayarkan oleh owner hanya 30 persen sampai 50 persen dari nilai arisan yang diterima. Selain itu owner juga mendapatkan uang administrasi dari para member berkisar Rp. 50.000 hingga Rp. 200.000 berdasarkan nilai arisan.

Berdasarkan sistem yang diterapkan bahwa ketiga akun arisan online tersebut memiliki sistem yang sama. Namun perbedaannya adalah akun @arisan.jambi memiliki jumlah *followers* atau member paling banyak dibanding akun arisan lainnya. Selain itu akun @arisan.jambi

menawarkan lebih banyak arisan menurun dibanding arisan mendatar sehingga banyak member yang tertarik untuk mengikuti akun @arisan.jambi.

Berdasarkan hasil observasi, member arisan online @arisan.jambi sebagian besar seorang muslim. Seharusnya member tersebut paham bahwa arisan menurun tersebut hukumnya riba, namun para member masih tetap saja tidak berhenti. Hal ini diduga karena member merasakan bahwa mengikuti arisan online memiliki banyak keuntungan, lebih cepat mendapatkan keuntungan dibandingkan deposito di bank.

Dari deskripsi singkat tentang pelaksanaan arisan tersebut dapat dilihat bahwa adanya ketidakadilan dan ketidaksesuaian antara konsep arisan pada umumnya dan arisan yang diatur dalam Islam itu sendiri yang mana terindikasi ada unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam, jadi peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan itu dalam bentuk skripsidengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Mengikuti Arisan Online (Studi Kasus Pada Komunitas Arisan Online Jambi) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apasajakarakteristikresponden mengikuti arisan online?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi member muslim untuk mengikuti arisan online?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik arisan online tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui karakteristikresponden mengikuti arisan online

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat muslim mengikuti arisan online.
3. Untuk mengetahui dan menelaah pandangan hukum Islam mengenai praktik arisan online tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, untuk menambah khasanah keilmuan, baik pengetahuan, pengalaman, maupun pedoman tentang muamalah yang baik, khususnya arisan yang mana hampir sama dengan hutang-piutang atau qardh yang sesuai dengan hukum Islam, dan bagaimana mekanisme yang diperbolehkan serta apa saja yang tidak diperbolehkan, serta status hukumnya halal atau haram.
2. Manfaat Praktis untuk memberikan wawasan kepada masyarakat umum tentang praktik arisan yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan dan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan uang, salah satunya arisan. Jangan sampai didalamnya terkandung unsur haram seperti, riba, dan unsur haram lainnya, Selain itu juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya apabila memiliki kemiripan judul atau masalahnya.